



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu dilakukan perubahan satuan pendidikan yang secara operasional tidak efisien dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung jabung Timur.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
9. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

10. Perubahan Satuan Pendidikan adalah perubahan nama, penggabungan, pemecahan dan perubahan satuan pendidikan.
11. Penggabungan adalah menggabungkan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan.
12. Penutupan Satuan Pendidikan merupakan Pencabutan izin pendirian Satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
14. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 2

Meningkatkan efisiensi anggaran layanan pendidikan dan efektivitas sumberdaya pendidikan, serta kelancaran proses belajar mengajar pada satuan pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan penggabungan dan penutupan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penggabungan atau penutupan satuan pendidikan sekolah dasar atau satuan pendidikan sekolah menengah pertama; dan
- b. penggabungan atau penutupan satuan pendidikan sekolah dasar atau satuan pendidikan sekolah menengah pertama.

BAB II

PERUBAHAN SATUAN PEDIDIKAN

Bagian Kesatu

Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 4

Satuan pendidikan sekolah dasar atau satuan pendidikan sekolah menengah pertama yang akan dilakukan penggabungan apabila :

- a. lokasi sekolah berdekatan antara sekolah lainnya, tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum;
- b. jumlah siswa pada sekolah yang akan dilakukan penggabungan kurang dari 60 siswa dan mempunyai kecenderungan penurunan jumlah siswa selama 3 tahun berturut-turut;
- c. jumlah tenaga pendidik tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum;

- d. mutu sekolah tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimum; dan
- e. tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila:
 - a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh bupati berdasarkan usul dinas yang membidangi pendidikan kabupaten sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan kepala dinas yang membidangi pendidikan kabupaten sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usul badan penyelenggara satuan pendidikan dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga

Penyaluran Peserta Didik dan Aset

Pasal 6

Penggabungan atau penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diikuti dengan :

- a. penyaluran/pemindahan peserta didik dan tenaga pendidik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
- b. penyerahan aset milik daerah dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada dinas yang membidangi pendidikan kabupaten sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada dinas membidangi pengelola arsip daerah;
- d. aset satuan pendidikan yang dilakukan penggabungan atau penutupan tetap menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan

- e. pemanfaatan aset diatur lebih lanjut oleh dinas yang membidangi pendidikan kabupaten.

BAB III

TIM PELAKSANA PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Tim pelaksanaan penggabungan atau penutupan satuan pendidikan sekolah dasar, satuan pendidikan sekolah menengah pertama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. inventarisasi satuan pendidikan yang akan dilakukan penggabungan atau penutupan;
 - b. pemberitahuan rencana penggabungan atau penutupan kepada satuan pendidikan, komite sekolah dan pemangku wilayah setempat;
 - c. peninjauan lokasi pada satuan pendidikan yang akan digabung atau ditutup;
 - d. pengkajian dan penyusunan pengelolaan komponen-komponen pada satuan pendidikan yang digabung maupun yang menerima penggabungan;
 - e. merumuskan kebijakan yang akan diterapkan dalam rangka penggabungan dan penutupan satuan pendidikan; dan
 - f. melaksanakan sosialisasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Berdasarkan hasil kajian tim pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dinas yang membidangi urusan pendidikan memberikan usulan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penggabungan atau penutupan satuan pendidikan.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai penggabungan atau penutupan satuan pendidikan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat dan semua pemangku kepentingan dapat berperan serta dalam pelaksanaan penggabungan atau penutupan satuan pendidikan dengan memberikan masukan dan saran pendapat yang bersifat konstruktif dan membangun.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan penggabungan atau penutupan satuan pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 6 Mei 2021
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 6 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 9

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL	
	KEPALA DINAS
	06 21 004
	Drs. JUNAEDI RAHMAD, MH
	NIP. 19690103 199003 1 004


TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOED. IDRIS, SH., MH
Pembina TH I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004